UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengertian Pajak

Para ahli sudah banyak membuat batasan mengenai pajak, baik yang bersifat sederhana maupun kompleks. Pada hakekatnya dari berbagai pendapat mengemukakan hal yang sama walaupun dibatasi oleh waktu dan kebutuhan. Beberapa ahli mendefinisikan pajak sebagai berikut:

"Pajak ialah Iuran Kepada Negara (yang dipaksakan), yang terutang oleh Wajib Pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan Prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan" (Prof.Dr. P.J.A. Adriani)

Sedangkan DR. Soeparman Soemahadidjaya mendefinisikan pajak sebagai berikut:

"Pajak ialah Iuran Wajib, berupa uang ataupun barang yang dipungut untuk penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum".

Pengertian pajak secara sederhana yaitu :

"Pajak ialah Iuran Rakyat pada kas negara berdasarkan Undang-undang yang dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari ketiga definisi tersebut diatas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pajak mempuyai ciri sebagai berikut:

*Pungutan yang dilakukan pemerintah berdasarkan ketentuan hukum, hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 23 ayat 2, yang berbunyi: "Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang".

*Hasil pungutan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berguna untuk membelanjai pengeluaran-pengeluaran pemerintah atau negara baik untuk pengeluaran rutin atau pembangunan sehingga untuk meningkatkan tabungan pemerintah atau Public Saving dalam mencapai cita-cita pembangunan dengan biaya sendiri, maka harus melakukan usaha meningkatkan penerimaan dalam negeri, antara lain dari sektor pajak.

*Bahwa pungutan berupa pajak dapat dipaksakan itu adalah hal yang wajar, karena Undang-undang itu sendiri dibuat oleh rakyat dan merupakan persetujuan bersama.

*Pungutan pajak tidak memperoleh balas jasa dari pemerintah yang langsung dapat ditujuk sehubungan dengan pembayaran itu.

Sedangkan yang dimaksud Wajib Pajak itu sendiri adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perUndang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan atau dengan perkataan lain dimaksudkan dengan Wajib Pajak adalah Seseorang atau Badan yang telah memenuhi syarat-syarat kewajiban perpajakan baik secara Subyektif maupun Obyektif.

4.2 Pembagian Pajak

Ada 2 (dua) macam pajak yang berlaku diIndonesia, yaitu:

1. Pajak Negara

Pajak Negara adalah Pajak yang pelaksanaanya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang digunakan untuk keperluan negara.

2. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah Pajak yang pelaksanaanya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Daerah setempat yang digunakan untuk kebutuhan pembangunan daerah.

4.3 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap Subyek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Penghasilan Sendiri diartikan Sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri (Indonesia), yang dapat dipergunakan untuk konsumsi ataupun untuk menambah kekayaan Wajib Pajak.

4.4 Pengertian PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi

PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki pengertian pokok sebagai pajak penghasilan dalam tahunan pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebesar jumlah yang tercantum didalam SPT (Surat Pajak Tahunan), yang sudah dikurangi dengan PPh yang dipotong atau dipungut

serta PPh yang dibayar atau terutang diluar negeri yang boleh dikreditkan sebagai mana dimaksud dalam pasal 21, 22, 23, 24.

Jadi pelunasan tahun berjalan terdiri dari:

a) Pemotongan oleh pihak lain untuk penghasilan dari pekerjaan (PPh pasal 21)

b) Pemungutan oleh pihak lain untuk penghasilan dari impor dan usaha yang dibayar dari belanja negara/daerah (PPh pasal 22)

c) Pemotongan oleh pihak lain untuk penghasilan dari modal dan jasa-jasa tertentu seperti deviden, bunga, sewa, dan sebagainya (PPh pasal 23)

4.5 Subyek PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi

Subyek Pajak adalah Segala sesuatu yang mempuyai potensi untuk memperoleh panghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Subyek Pajak Orang Pribadi atau Perseorangan adalah Mereka yang bertempat tinggal diIndonesia maupun yang bertempat tinggal diluar Indonesia.

1) Bagi mereka yang bertempat tinggal diIndonesia, mulai menjadi subyek pajak yaitu sejak saat lahir diIndonesia atau sejak pertamakali berada diIndonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan berakhir menjadi subyek pajak, yaitu sejak Ia meninggal dunia atau Ia meninggalkan negara Indonesia untuk selama-lamanya.

2) Bagi mereka yang tinggal diluar Indonesia, mulai menjadi Subyek Pajak apabila sudah menerima penghasilan atau memperoleh penghasilan dari

Indonesia. Dan berakhirnya menjadi Subyek Pajak apabila sudah tidak mendapat penghasilan dari Indonesia.

4.5.1 Obyek PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan ketentuan perpajakan, yang menjadi Obyek Pajak Penghasilan adalah Penghasilan sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan, dalam hal ini ditentukan pada tambahan kemampuan ekonomi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan tidak melihat sumber atau asal penghasilan. Yang jelas secara riil orang tersebut mempuyai tambahan kemampuan ekonomi yang mungkin kena pajak.

Berdasarkan sumber penghasilan, Obyek Pajak dikelompokan menjadi:

Penghasilan Dari Pekerjaan Bebas

Adalah Penghasilan yang diterima Subyek Pajak karena menjalankan usaha bebas tidak berkaitat dengan pemberi kerja tertentu.

Misalnya: Dokter, Pengacara dan Akuntan dll.

Penghasilan Dari Hubungan Kerja

Adalah Penghasilan yang diterima oleh Subyek Pajak, karena bekerja pada pemberi kerja.

Misalnya: Karyawan, Pegawai dan Buruh.

4.5.2 Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan

Dengan berlakunya Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1994 (selanjutnya disebut UU PPh), sistem pemungutan

pajak penghasilan di Indonesia tetap berdasarkan sistem Self Assessement. Dalam sistem tersebut, masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

4.5.3 Tarif Pajak Penghasilan

Ada beberapa tarif pembayaran pajak yang berlaku diIndonesia. Tarif tersebut ialah :

1. Tarif Proposional

Yaitu Tarif Pajak dengan Prosentase tetap. Pajak yang harus dibayar akan berubah sesuai dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dengan demikian semakin besar dasar pengenaan pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar.

2. Tarif Progesif

Yaitu Tarif Pajak dengan ketentuan pembayarannya menggunakan Prosentase. Prosentase akan semakin besar untuk Obyek Pajak yang besar.

Misalnya untuk perhitungan PPh dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang besarnya adalah sebagai berikut:

   a. Rp 2.880.000,00 untuk Wajib Pajak.

   b. Rp 1.440.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.

   c. Rp 2.880.000,00 tambahan untuk seorang isteri (hanya seorang isteri), yang diberikan apabila ada penghasilan isteri yang digabungkan dengan penghasilan suami, dalam hal isteri:

c.1. bukan karyawati, tetapi mempuyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang tidak ada hubungannya dengan usaha/pekerjaan babas suami, anak/anak angkat yang belum dewasa.

c.2. bekerja sebagai karyawati pada pemberi kerja yang bukan sebagai Pemotong Pajak walaupun tidak mempuyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas.

c.3. bekerja sebagai karyawati pada lebih dari 1 (satu) pemberi kerja.

d. Rp 1.440.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah (misal ayah, ibu atau anak kandung) dan semenda (misal mertua dan anak tiri) dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga. Saat yang menentukan untuk menghitung besarnya penghasilan tidak kena pajak adalah awal Tahun Pajak atau saat mulainya menjadi subyek pajak dalam negeri dalam Tahun Pajak.

e. Warisan yang belum terbagi sebagai Wajib Pajak menggantikan yang berhak tidak memperoleh pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

f. PTKP bagi Wajib Pajak masing-masing suami isteri yang telah hidup berpisah untuk diri masing-masing Wajib Pajak diperlakukan seperti Wajib Pajak Tidak Kawin sedangkan tanggungan sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang diperkenankan.

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Catatan:

Berikan tanda X pada kotak yang sesuai mengenai status, yaitu:

(TK/...) adalah WP tidak kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan yang mendapat pengurangan PTKP.

(K/...) adalah WP kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan yang mendapat pengurangan PTKP.

(K/I/...) adalah WP kawin, isteri mempuyai penghasilan sesuai dengan ketentuan, ditambah dengan banyaknya tanggungan yang mendapat pengurangan PTKP.

(PH) adalah Wajib Pajak kawin yang pisah harta dan penghasilan.

(HB/...) adalah Wajib Pajak kawin yang telah hidup berpisah, ditambah banyaknya tanggungan yang mendapat pengurangan PTKP.

Contoh:

K/- adalah kawin tanpa tanggungan

K/2 adalah kawin + 2 orang tanggungan

K/I/3 adalah kawin + isteri mempuyai penghasilan sesuai ketentuan, ditambah dengan tanggungan 3 orang.

2. PPh Terutang

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak

Sampai dengan Rp.25.000.000,00	5%
Diatas Rp.25.000.000,00 s.d Rp.50.000.000,00	10%
Diatas Rp.50.000.000,00 s.d Rp.100.000.000,00	15%
DiatasRp.100.000.000,00 s.d Rp.200.000.000,00	25%
Diatas Rp.200.000.000,00	35%

Catatan : Dalam penerapan tarif pajak, jumlah penghasilan kena pajak (PKP) dibulatkan kebawah dalam ribuan rupiah penuh.

Untuk menghitung Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Wajib Pajak Orang Pribadi adalah:

Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan sebagai obyek pajak-Biaya-PTKP

4.5.4 Contoh Perhitungan:

1. Seorang WP dalam tahuin 2003 menerima atau memperoleh penghasilan neto sebesar Rp 100.000.000,00. Wajib Pajak berstatus tidak kawin.

Penerapan tarif pajak untuk seorang Wajib Pajak tidak kawin, adalah sebagai berikut:

Penghasilan neto:	Rp 100.000.000
PTKP: (TK)	Rp 2.880.000 -
Penghasilan Kena Pajak (PKP) =	Rp 97.120.000

PPh Terutang:	
5%.Rp 25.000.000 =	Rp 1.250.000
10%.Rp 25.000.000=	Rp 2.500.000
15%.Rp 47.120.000=	Rp 7.068.000 +
	Rp 10.818.000

2. Seorang WP dalam tahun 2003 menerima atau memperoleh penghasilan neto sebesar Rp 100.000.000,00. Wajib Pajak berstatus

kawin pisah harta, sedangkan isterinya menerima atau memperoleh penghasilan neto dari usaha sebesar Rp 125.000.000. Penerapan tarif untuk masing-masing suami dan isteri adalah sebagai berikut:

Penghasilan neto suami	Rp 100.000.000
Penghasilan neto isteri	Rp 125.000.000 +
Penghasilan neto gabungan =	Rp 225.000.000
PTKP: (K/I) = untuk WP Rp 2.880.000	
Kawin Rp 1.440.000	
Isteri Rp 2.880.000+	
	Rp 7.200.000 -
Penghasilan Kena Pajak =	Rp 217.800.000

PPh terutang gabungan (suami dan isteri):
5%.Rp 25.000.000 = Rp 1.250.000
10%.Rp 25.000.000 = Rp 2.500.000
15%.Rp 50.000.000 = Rp 7.500.000
25%.Rp 100.000.000 = Rp 25.000.000
35%.Rp 17.800.000 = Rp 6.230.000 +
Rp 42.480.000

a. Untuk SPT Suami
PPh terutang diisi = Rp 100.000.000
Rp 225.000.000 . Rp 42.480.000
= Rp 18.880.000

b. Untuk SPT Isteri
PPh terutang diisi = Rp 125.000.000
Rp 225.000.000 . Rp 42.480.000
= Rp 23.6000.000

3. Seorang Wajib Pajak dalam tahun 2003 menerima atau memperoleh penghasilan neto sebesar RP 204.608.000,00. WP berstatus kawin pisah harta dan mempuyai 3 (tiga) orang anak, sedangkan isterinya menerima atau memperoleh penghasilan neto dari usaha sebesar Rp 106.912.000,00.

Penerapan tarif untuk masing-masing suami dan isteri adalah sebagai berikut:

Penghasilan neto suami	Rp 204.608.000

Penghasilan neto isteri Rp 106.912.000+
Penghasilan neto gabungan Rp 311.520.000

PTKP : K/I/3 = Untuk WP = Rp 2.880.000
Kawin = Rp 1.440.000
Isteri = Rp 2.880.000
3 Anak = Rp 1.440.000. (3) = Rp 4.320.000+
= Rp 11.520.000-

Penghasilan Kena Pajak Rp.300.000.000
PPh terutang gabungan (suami dan isteri):
5%.Rp 25.000.000 = Rp 1.250.000
10%.Rp 25.000.000 = Rp 2.500.000
15%.Rp 50.000.000 = Rp 7.500.000
25%.Rp 100.000.000 = Rp 25.000.000
35%.Rp 100.000.000 = Rp 35.000.000 +
Rp 71.250.000

a. Untuk SPT suami

PPh terutang diisi = 204.608.000
311.520.000 . Rp 71.250.000
= Rp 46.797.380,58

b. Untuk SPT isteri

PPh terutang diisi = 106.912.000
311.520.000 . Rp 71.250.000
= Rp 24.452.619,42

3. Tarif Tetap

Yaitu Tarif pajak dengan jumlah nominal pajak yang tetap tidak tergantung pada nilai obyek yang dikenai pajak.

Misalnya untuk Bea Materai.

4.5.5 Dasar Hukum Dalam Pelaksanaan

Dasar hukum dalam pelaksanaan PPh pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi adalah:

1. Ordonansi Pajak Pendapatan 1949, yang mengatur mengenai pengenaan dan tata cara pengenaan pajak penghasilan dari wajib pajak orang pribadi.

2. Pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yang berisikan :"Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang".
3. Undang-undang no.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang no.9 tahun 1994.
4. Undang-undang no.7 tentang Pajak Penghasilan, khususnya pasal 25, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang no.10 tahun 1994.

4.5.6 Prosedur Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi

A. Pendaftaran

Bagi orang pribadi / badan yang melakukan usaha / jasa atau pekerjaan bebas. Wajib mendaftarkan diri pada kantor palayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal / tempat kedudukan orang pribadi / badan yang bersangkutan.

B. Membuat Catatan / Pembukuan

1) Catatan / Pembukuan minimal mencantumkan tentang :
   a) Harta
   b) Hutang
   c) Modal
   d) Penghasilan
   e) Biaya
   f) Pembelian
   g) Penjualan

2) Catatan / Pembukuan dibuat / disusun dalam :

a) Huruf Latin

b) Angka Arab

c) Dalam Rupiah

d) Dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh menteri keuangan

C. Menghitung, Menyetor dan Melaporkan jumlah pajak terutang setiap bulan / setiap saat.

1. Menghitung pajak terutang

1.1 PPh dengan tarif

10%, 15%, 30%

dari Penghasilan Kena Pajak / Penghasilan bruto

2. Menyetor pajak terutang penyetoran pajak dilakukan dengan Surat Setoran Pajak (SSP), sebagai berikut :

2.1 Setoran bulanan (masa) paling lambat tangal 15 untuk PPh pasal 21 tanggal 10 setiap bulannya.

2.2 Setoran akhirv paling lambat tanggalk 25 Maret setaip tahunnya.

2.3 Penyetoran dilakukan dikantor PT. POS atau Bank persepsi yang ditunjuk.

2.4 Dilarang menitipkan uang setoran pajak pada petugas pajak.

3. Melaporkan penyetoran pajak terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa untuk setoran bulanan, paling lambat tanggal 20 setiap bulannya.

D. Mengisi dan Mendatangani serta menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk melaporkan setoran akhir dan pajak terutang selama 1 (satu) tahun, paling lambat 31 Maret setiap tahun.

E. Melunasi pajak yang terutang menurut surat ketetapan pajak / surat tagihan pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak STP / SKP diterbitkan.

F. Untuk menghindari dari sanksi dan menciptakan tertib Administrasi setiap perubahan supaya diberitahukan kepada KPP baik dengan surat atau dengan cara mengisi formulir yang disediakan oleh dinas.

4.5.7 Penerapan Sanksi Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi-sanksi yang diterapkan pada para pelanggar Wajib Pajak Yaitu :

1. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar lunas paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir. Apabila pembayaran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
2. Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan paling lama 6 (enam) bulan. Permohonan harus diajukan secara tertulis disertai Surat Pernyataan mengenai perhitungan sementara besarnya pajak terutang dalam 1 (satu) tahun pajak dan bukti pelunasan

kekurangan pembayaran pajak menurut perhitungan sementara tersebut.

Apabila SPT Tahunan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau dalam batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

3. Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT Tahunan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

   Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.